



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ali Hayadi Alias Ayat Bin Ali Syahidan;**
Tempat lahir : Sungai Baung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.07, Desa Tinting, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Hayadi Alias Ayat Bin Ali Syahidan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 118/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 09 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.118/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 09 September 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019, Nomor Register Perkara:PDM-50/OHARDA/SRLNG/11/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ALI HAYADI ALIAS AYAT BIN ALI SYAHIDAN** terbukti bersalah melakukan ***Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnyaa atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALI HAYADI ALIAS AYAT BIN ALI SYAHIDAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan TNKB : BH 5962 QR atas nama pemilik HARIYADI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/SONIC warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1112JK170165 serta nomor mesin : KB11E1170270;Barang Bukti dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN BIN UMAR ALI (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-50/OHARDA/SRLNG/08/2019 tanggal 18 September 2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ALI HAYADI ALIAS AYAT BIN ALI SYAHIDAN** bersama-sama dengan Sdr. RIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. UTOK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah nenek terdakwa yang terletak di Rt.6 Desa Sungai Baung datang Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI, saat berada di rumah nenek terdakwa tersebut Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi ADI MILUS BIN ZUHDI "Lus, nodong be kito payo" dan dijawab oleh saksi ADI MILUS BIN ZUHDI "daklah". Selanjutnya Sdr. RIYAN mengatakan kepada terdakwa "Yat, kito nodong anak sekolahan be besok pagi" dan dijawab oleh terdakwa "lyolah". Kemudian terdakwa, Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pergi keluar rumah menuju Pos Ronda, saat berada di Pos Ronda Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN bertanya kepada terdakwa “motor apo yang nak diambil” dan dijawab oleh terdakwa “entahlah,tengoklah besok”. Selanjutnya terdakwa meminjam motor Sdr. RIYAN dan saat itu juga saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pulang kerumah;

Bahwa kemudian terdakwa ke Kafe dekat Pos Ronda dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic yang terdakwa kenal pemiliknya yakni saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, selanjutnya terdakwa kembali ke Pos Ronda menemui Sdr. RIYAN dan mengatakan “Yan,ado motor” dan dijawab oleh Sdr. RIYAN “motor apo” lalu terdakwa mengatakan “motor Sonic” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “payolah,cari kanti dulu”. Kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. RIYAN menuju dekat Masjid Desa Sungai Baung dengan mengendarai sepeda motor VEGA ZR warna hijau milik Sdr. RIYAN. SAAT DI Mesjid tersebut tersebut, terdakwa dan Sdr. RIYAN bertemu dengan Sdr. UTOK lalu Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK berunding, selanjutnya Sdr. RIYAN pergi mengantar Sdr. UTOK ke Pos Ronda dan setelah itu Sdr. RIYAN kembali menjemput terdakwa dari Masjid menuju Pos Ronda. Setiba di Pos Ronda, Sdr. RIYAN berkata kepada terdakwa “pergilah,jemput motor tu bawo kelapangan panti” dan dijawab oleh terdakwa “iyolah” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “aku ngantar motor aku dulu,sudah itu minta MILUS ngantar aku dengan UTOK kelapangan panti” dan terdakwa jawab “iyolah”;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kafe dengan berjalan kaki, sesampai di kafe tersebut, terdakwa berdiri di dekat sepeda motor sonic milik saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dan memanggil saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, lalu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa, setelah saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Do, kanti abang bentar payu” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “kemano bang” dan terdakwa jawab “Kanti abang bentar kelapangan Panti” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “payolah bang” kemudian terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berangkat kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, sesampai di Lapangan Panti, saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berkata kepada terdakwa “bang, sayo balik dulu” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu bentar Do,nganti abang bentar” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “Iyo bang”, selanjutnya terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN turun dari atas motor dan duduk dilapangan Panti. Kemudian sekira

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit datang Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggang bagian kanannya dan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya. Selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "orang mano kau" dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "orang sinilah" dan Sdr. RIYAN berkata kembali "ala bohong kau". Kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "mano HP,mano duit" dan dijawab saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "dak ado bang" selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "mano kunci motor", saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "dak bang" setelah mendengar perkataan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut selanjutnya Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dengan menggunakan tangan kirinya yang mana tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya kepergelangan tangan kanan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil mengatakan "Kasih dak,kalo dak kau mati", saat itu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak. Setelah melihat saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut saudara saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali "Kasih dak,kalo dak kau mati" Selanjutnya saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN memberikan kunci kontak sepeda motor sambil berkata dan menangis "ko bang", dan kunci kontak sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. RIYAN, selanjutnya Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 5 dari 30 halaman



- Ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan panjang ± 7 cm;
- Ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm dalam $\pm 0,1$ cm;
- Ditemukan luka gores sebanyak 3 garis dipergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang masing-masing ± 2 cm;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Luka gores dan luka robek diakibatkan trauma benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut, saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ALI HAYADI ALIAS AYAT BIN ALI SYAHIDAN** bersama-sama dengan Sdr. RIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. UTOK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah nenek terdakwa yang terletak di Rt.6 Desa Sungai Baung datang Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI, saat berada di rumah nenek terdakwa tersebut Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi ADI MILUS BIN ZUHDI "Lus, nodong be kito payo" dan dijawab oleh saksi ADI MILUS BIN ZUHDI "daklah". Selanjutnya Sdr. RIYAN mengatakan kepada terdakwa "Yat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kito nodong anak sekolahan be besok pagi” dan dijawab oleh terdakwa “Iyolah”. Kemudian terdakwa, Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pergi keluar rumah menuju Pos Ronda, saat berada di Pos Ronda Sdr. RIYAN bertanya kepada terdakwa “motor apo yang nak diambil” dan dijawab oleh terdakwa “entahlah,tengoklah besok”. Kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. RIYAN dan saat itu juga saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pulang kerumah;

Bahwa kemudian terdakwa ke Kafe dekat Pos Ronda dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic yang terdakwa kenal pemiliknya yakni saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, selanjutnya terdakwa kembali ke Pos Ronda menemui Sdr. RIYAN dan mengatakan “Yan,ado motor” dan dijawab oleh Sdr. RIYAN “motor apo” lalu terdakwa mengatakan “motor Sonic” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “payolah,cari kanti dulu”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. RIYAN menuju dekat Masjid Desa Sungai Baung dengan mengendarai sepeda motor VEGA ZR warna hijau milik Sdr. RIYAN. SAAT DI Mesjid tersebut tersebut, terdakwa dan Sdr. RIYAN bertemu dengan Sdr. UTOK lalu Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK berunding, selanjutnya Sdr. RIYAN pergi mengantar Sdr. UTOK ke Pos Ronda dan setelah itu Sdr. RIYAN kembali menjemput terdakwa dari Masjid menuju Pos Ronda. Setiba di Pos Ronda, Sdr. RIYAN berkata kepada terdakwa “pergilah,jemput motor tu bawo kelapangan panti” dan dijawab oleh terdakwa “iyolah” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “aku ngantar motor aku dulu,sudah itu minta MILUS ngantar aku dengan UTOK kelapangan panti” dan terdakwa jawab “iyolah”;

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kafe dengan berjalan kaki, sesampai di kafe tersebut, terdakwa berdiri di dekat sepeda motor sonic milik saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dan memanggil saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, lalu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa, setelah saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Do, kanti abang bentar payu” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “kemano bang” dan terdakwa jawab “Kanti abang bentar kelapangan Panti” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “payolah bang” kemudian terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berangkat kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, sesampai di Lapangan Panti, saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berkata kepada terdakwa “bang, sayo balik dulu” dan dijawab oleh terdakwa ““tunggu bentar Do,nganti abang bentar” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN



SUHIRMAN “Iyo bang”, selanjutnya terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN turun dari atas motor dan duduk dilapangan Panti. Kemudian sekira 5 (lima) menit datang Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggang bagian kanannya dan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya. Selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang mano kau” dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang sinilah” dan Sdr. RIYAN berkata kembali “ala bohong kau”. Kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano HP,mano duit” dan dijawab saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak ado bang” selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano kunci motor”, saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan dijawab oleh saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak bang” setelah mendengar perkataan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut selanjutnya Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dengan menggunakan tangan kirinya yang mana tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya kepergelangan tangan kanan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil mengatakan “Kasih dak,kalo dak kau mati”, saat itu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak. Setelah melihat saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut saudara saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali “Kasih dak,kalo dak kau mati” Selanjutnya saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN memberikan kunci kontak motor sambil berkata dan menangis “ko bang”, Selanjutnya Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :



HASIL PEMERIKSAAN :

- Ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan panjang ± 7 cm;
- Ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm dalam $\pm 0,1$ cm;
- Ditemukan luka gores sebanyak 3 garis dipergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang masing-masing ± 2 cm;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Luka gores dan luka robek diakibatkan trauma benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut, saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Saksi **M. RIDHO bin SUHIRMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun – Jambi, anak saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik orang tua anak saksi yakni saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.10 WIB, saksi duduk di Kafe Nadia Desa Sungai Baung datang terdakwa menghampiri anak saksi. lalu anak saksi mendekati terdakwa, setelah anak saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Do, kanti abang bentar payu” dan dijawab oleh anak saksi “kemano bang” dan terdakwa jawab “Kanti abang bentar kelapangan Panti” dan dijawab oleh anak saksi “payolah bang” kemudian terdakwa dan anak saksi berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik anak saksi;

- Bahwa sesampai di Lapangan Panti, anak saksi berkata kepada terdakwa "bang, sayo balik dulu" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu bentar Do,nganti abang bentar" dan dijawab oleh anak saksi "Iyo bang", selanjutnya terdakwa dan anak saksi turun dari atas motor dan duduk dilapangan Panti;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dengan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggang bagian kanannya sedangkan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada anak saksi "orang mano kau" dan dijawab oleh anak saksi "orang sinilah" dan Sdr. RIYAN berkata kembali "ala bohong kau", kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada anak saksi "mano HP, mano duit" dan dijawab saksi "dak ado bang" selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada anak saksi "mano kunci motor", saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan dijawab oleh anak saksi "dak bang";
- Bahwa mendengar perkataan anak saksi tersebut, Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya kepergelangan tangan kanan anak saksi sambil mengatakan "Kasih dak,kalo dak kau mati", saat itu anak saksi masih berontak berusaha melawan;
- Bahwa melihat anak saksi masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong anak saksi hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut anak saksi sambil berkata "Kasih dak,kalo dak kau mati", selanjutnya anak saksi memberikan kunci kontak motor kepada Sdr. RIYAN sambil berkata dan menangis "ko bang";
- Bahwa setelah menerima kunci kontak dari anak saksi, selanjutnya Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK mengakibatkan anak saksi mengalami luka gores dan luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dan anak saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUHIRMAN bin UMAR ALI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN (anak kandung saksi) telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ditelepon adik saksi yakni Sdr. DAHLIA dan mengatakan bahwa anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN habis kena todong, dan meminta saksi untuk datang dengan membawa STNK dan kunci kontak motor yang dipake saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi berangkat dari Gurun menuju Sarolangun, di tengah perjalanan Sdr. DAHLIA menghubungi kembali dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) pelaku yang sudah dibawa ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi selanjutnya melanjutkan perjalanan sampai ke Polsek Sarolangun dan sesampai di Polsek Sarolangun saksi bertemu dengan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN yang mana saat itu bercerita bahwasanya ia habis kena todong di lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;



- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berada di Kafe di Desa Sungai Baung kemudian didatangi terdakwa meminta diantarkan ke lapangan Panti, sesampai dilapangan yang saat itu keadaannya sepi, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengatakan kepada terdakwa untuk balik lagi ke kafe di Desa Sungai Baung namun terdakwa menahan anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN dengan alasan terdakwa menunggu temannya;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya datang 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan penutup wajah dari kaos dan masker menodong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN yang sampai mengakibatkan pergelangan tangan kanannya luka dan motor diambilnya;
- Bahwa saat berada di Polsek Sarolangun saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa yang menodong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut adalah saudara RIYAN dan saudara UTOK sedangkan terdakwa bertugas mencari sasaran dan membawa sasaran menuju Lapangan Panti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dan saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDEN SAPUTRA NASUTION BIN SAMSUL BAHRI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, anak saksi **M. RIDHO BIN SUHIRMAN** telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik orang tuanya yakni saksi SUHIRMAN BIN UMAR ALI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.20 WIB, saat saksi berada di kafe NADIA saksi melihat terdakwa datang dengan berjalan kaki memanggil anak saksi **M. RIDHO BIN SUHIRMAN**, setelah terdakwa berbicara dengan anak saksi **M. RIDHO BIN SUHIRMAN** kemudian terdakwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian, datang anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ke kafe NADIA sambil menangis dan mengatakan bahwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN habis ditodong dilapangan Desa Panti, kemudian anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN meminta saksi HERIYANTO BIN AMIRUDIN untuk mengantarkannya ke Desa Tinting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek dan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERIYANTO BIN AMIRUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik orang tuanya yakni saksi SUHIRMAN BIN UMAR ALI (Alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.20 WIB, saat saksi berada di kafe NADIA saksi melihat terdakwa datang dengan berjalan kaki memanggil anak saksi **M. RIDHO BIN SUHIRMAN**, setelah terdakwa berbicara dengan anak saksi **M. RIDHO BIN SUHIRMAN** kemudian terdakwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ke kafe NADIA sambil menangis dan mengatakan bahwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN habis ditodong dilapangan Desa Panti, kemudian anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN meminta saksi untuk mengantarkannya ke Desa Tinting;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek dan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **ADI MILUS BIN ZUHDI**, Berita Acara Pemeriksaan di polisi dibacakan didepan persidangan atas persetujuan dari terdakwa, dihadapan penyidik saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun –Jambi, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik orang tuanya yakni saksi SUHIRMAN BIN UMAR ALI (Alm);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dijemput oleh Sdr. RIYAN dirumah ngajak jalan–jalan kebengkel dekat tikungan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Sdr. RIYAN datang kerumah terdakwa, saat itu Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi “Lus, ang ndak besok pagi bawak budak SMK berayau keliling Sungai Baung” dan saksi menjawab “kalo masalah itu ambo dak berani,Yan”;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan saksi selanjutnya saudara RIYAN berkata kepada terdakwa “Nunggu anak SMK balik,tu awak kumpang” dan dijawab terdakwa “jadi jugo”, selanjutnya saksi dan Sdr. RIYAN serta terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Pos Ronda;
 - Bahwa setelah di Pos Ronda saksi dan Sdr. RIYAN serta terdakwa turun ke dalam Pos Ronda dan saat berada dalam Pos Ronda Sdr. RIYAN



berkata kepada terdakwa “Macam mano Yat” dan dijawab oleh terdakwa “kageklah”, selanjutnya saksi pulang untuk makan

- Bahwa sesampai di rumah nasi tidak ada kemudian saksi pergi ke toko untuk beli Indomie, setelah pulang kerumah, saksi memasak indomie. Setelah makan Indomie, dikarenakan rokok tidak ada selanjutnya saksi ketoko kembali. Ketika saksi mau ketoko melintas depan Pos Ronda, saat itu Sdr. RIYAN minta bantu untuk mengantar motor miliknya kerumah. Setelah motor Riyan diantar, saat itu saksi melihat terdakwa tidak ada dipos ronda kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dari perkataan Sdr. RIYAN tersebut mengajak terdakwa untuk ngambil barang milik orang lain yang mana targetnya anak sekolah SMK, dan saat itu terdakwa menegaskan setuju untuk melakukan hal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun – Jambi, terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah nenek terdakwa yang terletak di Rt.6 Desa Sungai Baung datang Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI kemudian Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “Lus, nodong be kito payo” dan dijawab oleh saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “daklah”, selanjutnya Sdr. RIYAN mengatakan kepada terdakwa “Yat, kito nodong anak sekolahan be besok pagi” dan dijawab oleh terdakwa “Iyolah”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pergi keluar rumah menuju Pos Ronda, saat berada di Pos Ronda Sdr. RIYAN bertanya kepada terdakwa “motor apo yang nak diambik” dan dijawab oleh terdakwa “entahlah,tengoklah besok”, kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. RIYAN dan saat itu juga saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ke Kafe dekat Pos Ronda dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, selanjutnya terdakwa kembali ke Pos Ronda menemui Sdr. RIYAN dan mengatakan "Yan,ado motor" dan dijawab oleh Sdr. RIYAN "motor apo" lalu terdakwa mengatakan "motor Sonic" lalu Sdr. RIYAN mengatakan "payolah,cari kanti dulu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. RIYAN menuju dekat Masjid Desa Sungai Baung dengan mengendarai sepeda motor VEGA ZR warna hijau milik Sdr. RIYAN, sesampai di Masjid, terdakwa dan Sdr. RIYAN bertemu dengan Sdr. UTOK lalu Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK berunding, kemudian Sdr. RIYAN pergi mengantar Sdr. UTOK ke Pos Ronda dan setelah itu Sdr. RIYAN kembali menjemput terdakwa dari Masjid menuju Pos Ronda;
- Bahwa setiba di Pos Ronda, Sdr. RIYAN berkata kepada terdakwa "pergilah, jemput motor tu bawo ke lapangan Panti" dan dijawab oleh terdakwa "iyolah" lalu Sdr. RIYAN mengatakan "aku ngantar motor aku dulu, sudah itu minta MILUS ngantar aku dengan UTOK kelapangan panti" dan terdakwa jawab "iyolah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kafe dengan berjalan kaki, sesampai di kafe tersebut, terdakwa berdiri di dekat sepeda motor sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dan memanggil anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, lalu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa, setelah anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan "Do, kanti abang bentar payu" dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "kemano bang" dan terdakwa jawab "Kanti abang bentar kelapangan Panti" dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "payolah bang" kemudian terdakwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berangkat kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, sesampai di Lapangan Panti, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berkata kepada terdakwa "bang, sayo balik dulu" dan dijawab oleh terdakwa ""tunggu bentar Do,nganti abang bentar" dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN "Iyo bang";
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN turun dari atas motor dan duduk dilapangan Panti dan sekira 5 (lima) menit kemduian datang Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggang bagian kanannya dan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang mano kau” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang sinilah” dan Sdr. RIYAN berkata kembali “ala bohong kau”;
- Bahwa kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano HP,mano duit” dan dijawab anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak ado bang” selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano kunci motor”, saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak bang” setelah mendengar perkataan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut selanjutnya Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dengan menggunakan tangan kirinya yang mana tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya ke pergelangan tangan kanan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil mengatakan “Kasih dak,kalo dak kau mati”, saat itu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berusaha untuk melawan;
- Bahwa melihat anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali “Kasih dak,kalo dak kau mati”, sehingga anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ketakutan dan memberikan kunci kontak motor sambil berkata dan menangis “ko bang”, kemudian Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka gores dan luka robek dan kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tanpa seijin anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan panjang ± 7 cm;
- Ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm dalam $\pm 0,1$ cm;
- Ditemukan luka gores sebanyak 3 garis dipergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang masing-masing ± 2 cm;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Luka gores dan luka robek diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK dengan TNKB : BH 5962 QR atas nama pemilik HARIYADI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/SONIC warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1112JK170165 serta nomor mesin : KB11E1170270;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy Warna Cokelat Hitam Dengan Nomor Polisi : BH-5349-QQ, Noka : MH1JM3111JK531614, Nosin : M11780627F a.n. Awaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun – Jambi, terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) yang saat itu dipakai oleh anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah nenek terdakwa yang terletak di Rt.6 Desa Sungai Baung datang Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI kemudian Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “Lus, nodong be kito payo” dan dijawab oleh saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “daklah”, selanjutnya Sdr. RIYAN mengatakan kepada terdakwa “Yat, kito nodong anak sekolahan be besok pagi” dan dijawab oleh terdakwa “Iyolah”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pergi keluar rumah menuju Pos Ronda, saat berada di Pos Ronda Sdr. RIYAN bertanya kepada terdakwa “motor apo yang nak diambil” dan dijawab oleh terdakwa “entahlah,tengoklah besok”, kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. RIYAN dan saat itu juga saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pulang ke rumah;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ke Kafe dekat Pos Ronda dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, selanjutnya terdakwa kembali ke Pos Ronda menemui Sdr. RIYAN dan mengatakan “Yan,ado motor” dan dijawab oleh Sdr. RIYAN “motor apo” lalu terdakwa mengatakan “motor Sonic” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “payolah,cari kanti dulu”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi bersama Sdr. RIYAN menuju dekat Masjid Desa Sungai Baung dengan mengendarai sepeda motor VEGA ZR warna hijau milik Sdr. RIYAN, sesampai di Masjid, terdakwa dan Sdr. RIYAN bertemu dengan Sdr. UTOK lalu Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK berunding, kemudian Sdr. RIYAN pergi mengantar Sdr. UTOK ke Pos Ronda dan setelah itu Sdr. RIYAN kembali menjemput terdakwa dari Masjid menuju Pos Ronda;
- Bahwa benar setiba di Pos Ronda, Sdr. RIYAN berkata kepada terdakwa “pergilah, jemput motor tu bawo ke lapangan Panti” dan dijawab oleh terdakwa “iyolah” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “aku ngantar motor aku dulu,

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 19 dari 30 halaman



sudah itu minta MILUS ngantar aku dengan UTOK kelapangan panti” dan terdakwa jawab “iyolah”;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju kafe dengan berjalan kaki, sesampai di kafe tersebut, terdakwa berdiri di dekat sepeda motor sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dan memanggil anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, lalu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa, setelah anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Do, kanti abang bentar payu” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “kemanu bang” dan terdakwa jawab “Kanti abang bentar kelapangan Panti” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “payolah bang” kemudian terdakwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berangkat kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, sesampai di Lapangan Panti, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berkata kepada terdakwa “bang, sayo balik dulu” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu bentar Do, nganti abang bentar” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “Iyo bang”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN turun dari atas motor dan duduk dilapangan Panti dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggang bagian kanannya dan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang mano kau” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang sinilah” dan Sdr. RIYAN berkata kembali “ala bohong kau”;
- Bahwa benar kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano HP, mano duit” dan dijawab anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak ado bang” selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano kunci motor”, saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak bang” setelah mendengar perkataan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut selanjutnya Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dengan menggunakan tangan kirinya yang mana tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya ke pergelangan tangan kanan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil mengatakan “Kasih dak,kalo dak kau mati”, saat itu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berusaha untuk melawan;

- Bahwa benar melihat anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali “Kasih dak,kalo dak kau mati”, sehingga anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ketakutan dan memberikan kunci kontak motor sambil berkata dan menangis “ko bang”, kemudian Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut diatas anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan panjang ± 7 cm;
- Ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm dalam $\pm 0,1$ cm;
- Ditemukan luka gores sebanyak 3 garis dipergelangan tangan kanan bagian depan dengan panjang masing-masing ± 2 cm;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

- Luka gores dan luka robek diakibatkan trauma benda tajam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengakibatkan saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik saksi SUHIRMAN bin UMAR LAI (alm) tanpa seijin anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN dan saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALI HAYADI alias AYAT bin ALI SYAHIDAN dengan identitas selengkapny seperti



dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur dnegan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi sub unsur dapat terpenuhi maka akan dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan atau perbuatan yang dilakukan tidak beralasan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun – Jambi, terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) yang saat itu dipakai oleh anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah nenek terdakwa yang terletak di Rt.6 Desa Sungai Baung datang Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI kemudian Sdr. RIYAN mengatakan kepada saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “Lus, nodong be kito payo” dan dijawab oleh saksi ADI MILUS BIN ZUHDI “daklah”, selanjutnya Sdr. RIYAN mengatakan kepada terdakwa “Yat, kito nodong anak sekolahan be besok pagi” dan dijawab oleh terdakwa “Iyolah”, kemudian terdakwa, Sdr. RIYAN dan saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pergi keluar rumah menuju Pos Ronda, saat berada di Pos Ronda Sdr. RIYAN bertanya kepada terdakwa “motor apo yang nak diambik” dan dijawab oleh terdakwa “entahlah,tengoklah besok”, kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. RIYAN dan saat itu juga saksi ADI MILUS BIN ZUHDI pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ke Kafe dekat Pos Ronda dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, selanjutnya terdakwa kembali ke Pos Ronda menemui Sdr. RIYAN dan mengatakan “Yan,ado motor” dan dijawab oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN “motor apo” lalu terdakwa mengatakan “motor Sonic” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “payolah, cari kanti dulu”, kemudian terdakwa bersama sdr. RIYAN pergi menuju dekat Masjid Desa Sungai Baung dengan mengendarai sepeda motor VEGA ZR warna hijau milik Sdr. RIYAN, sesampai di Masjid bertemu dengan Sdr. UTOK lalu Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK berunding, kemudian Sdr. RIYAN pergi mengantar Sdr. UTOK ke Pos Ronda dan setelah itu Sdr. RIYAN kembali menjemput terdakwa dari Masjid menuju Pos Ronda;

Menimbang, bahwa setiba di Pos Ronda, Sdr. RIYAN berkata kepada terdakwa “pergilah, jemput motor tu bawo ke lapangan Panti” dan dijawab oleh terdakwa “iyolah” lalu Sdr. RIYAN mengatakan “aku ngantar motor aku dulu, sudah itu minta MILUS ngantar aku dengan UTOK kelapangan panti” dan terdakwa jawab “iyolah”, kemudian terdakwa pergi menuju kafe dengan berjalan kaki, sesampai di kafe tersebut, terdakwa berdiri di dekat sepeda motor sonic milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dan memanggil anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, lalu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa, setelah anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan “Do, kanti abang bentar payu” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “kemano bang” dan terdakwa jawab “Kanti abang bentar kelapangan Panti” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “payolah bang” kemudian terdakwa dan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berangkat kelapangan Panti dengan mengendarai sepeda motor Sonic Merah Hitam milik anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN, sesampai di Lapangan Panti, anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN berkata kepada terdakwa “bang, sayo balik dulu” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu bentar Do, nganti abang bentar” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “Iyo bang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN turun dari atas motor dan duduk di lapangan Panti dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK datang, saat itu Sdr. RIYAN datang dengan bertelanjang dada menggunakan penutup wajah dari baju kaosnya dan membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan di pinggang bagian kanannya dan Sdr. UTOK menggunakan Jacket dengan penutup wajah pake masker dan bertopi serta membawa 1 (satu) buah parang yang diselipkan di pinggangnya, selanjutnya Sdr. RIYAN berkata kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “orang mano kau” dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN



SUHIRMAN “orang sinilah” dan Sdr. RIYAN berkata kembali “ala bohong kau”, kemudian Sdr. UTOK mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano HP,mano duit” dan dijawab anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak ado bang” selanjutnya Sdr. RIYAN mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya sambil mengatakan kepada anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “mano kunci motor”, saat itu Sdr. UTOK juga mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari pinggangnya dan dijawab oleh anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN “dak bang” setelah mendengar perkataan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN tersebut selanjutnya Sdr. RIYAN langsung memegang merangkul anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN dengan menggunakan tangan kirinya yang mana tangan kanan saudara RIYAN mengarahkan parangnya ke pergelangan tangan kanan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil mengatakan “Kasih dak,kalo dak kau mati”, saat itu saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berusaha untuk melawan;

Menimbang, bahwa melihat anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN masih berontak dan bersikeras selanjutnya Sdr. RIYAN mendorong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau ke arah perut anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali “Kasih dak,kalo dak kau mati”, sehingga anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ketakutan dan memberikan kunci kontak motor sambil berkata dan menangis “ko bang”, kemudian Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya lagi, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang sangat kuat atau besar secara tidak sah sehingga saksi korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat dilakukan dengan kekerasan terhadap orang ataupun dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mana kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan bisa terjadi sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan dan Undang-undang hanya membatasi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau manusia. Dalam Doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Hal 32);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi sub unsur dapat terpenuhi maka akan dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa oleh karena anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN masih melakukan perlawanan kepada sdr. RIYAN dan sdr UTOK yang mengancam anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN menggunakan parang, kemudian Sdr. RIYAN mendorong anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN hingga telentang selanjutnya Sdr. RIYAN mengarahkan pisau kearah perut anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN sambil berkata kembali "Kasih dak,kalo dak kau mati", sehingga anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN ketakutan dan memberikan kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN sambil berkata dan menangis "ko bang", kemudian Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK langsung membawa sepeda motor Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengakibatkan anak saksi M. RIDHO BIN SUHIRMAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 300-VR/3832/PKM-SRL/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRI SYLVIANI, AZ, dokter pada Puskesmas Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Putusan Nomor :118/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka gores di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan panjang ± 7 cm;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

- Luka gores dan luka robek diakibatkan trauma benda tajam;

Dan saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK memenuhi sub unsur dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan di antara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Lapangan Desa Panti Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun – Jambi, terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) yang saat itu dipakai oleh anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama sdr. RIYAN dan sdr. UTOK telah melakukan perundingan untuk membagi peranan masing-masing dimana Terdakwa berperanan mengajak anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN ke lapangan Panti dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm), sedangkan sdr. RIYAN dan sdr. UTOK masing-masing berperan meminta secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Merah dengan BH 5962 QN milik SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm) yang saat itu dipakai oleh anak saksi M. RIDHO bin SUHIRMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK dengan TNKB : BH 5962 QR atas nama pemilik HARIYADI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/SONIC warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1112JK170165 serta nomor mesin : KB11E1170270;

Oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (Alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIYAN dan Sdr. UTOK tersebut, orang lain mengalami luka dan menderita kerugian materil;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI HAYADI alias AYAT bin ALI SYAHIDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALI HAYADI alias AYAT bin ALI SYAHIDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan TNKB : BH 5962 QR atas nama pemilik HARIYADI dengan identitas kendaraan merk/type HONDA/SONIC warna merah hitam nomor rangka : MH1KB1112JK170165 serta nomor mesin : KB11E1170270;Dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN bin UMAR ALI (Alm);
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 25 November 2019 oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 27 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **HENDRI ARITONANG, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-